

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah menerapkan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri menjadi titik awal proses reformasi pemerintahan, khususnya di bidang pemerintahan daerah. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Adapun yang dimaksud dengan asas desentralisasi yaitu asas penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah menjadikan pekon atau sebutan lain dari desa tidak lagi merupakan wilayah administratif yang hanya melayani kepentingan administrasi. Pekon juga tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah. Pekon telah menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri atau otonom yang berada dalam wilayah kabupaten, sehingga setiap warga pekon berhak berbicara atas kepentingan sendiri serta mengurus rumah

tangganya sendiri sesuai kondisi sosial budaya di lingkungan masyarakatnya (Widjaja, 2012: 17).

Pekon sebagai sebutan lain dari desa, merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang memiliki batas-batas wilayah dan adat istiadat yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menerangkan bahwa desa atau pekon memiliki hak otonom sehingga pekon mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa dari masyarakat itu sendiri atau dapat dikatakan bahwa pekon memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan prakarsa masyarakat berdasarkan undang-undang.

Pekon dapat mengembangkan potensi yang ada guna menyejahterakan masyarakat yang ada di pekon tersebut dengan hak otonom yang dimilikinya. Lahirnya otonomi desa membuat perubahan bagi pekon itu sendiri yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan pekon yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Angin segar yang dibawa arus reformasi adalah lahirnya pelembagaan politik ditingkat pekon yang diharapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih demokratis, otonom, independen dan prospektif dalam pembangunan masyarakat pekon.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang dimiliki pekon mengakibatkan pekon dapat membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk lingkup pekon, atau disebut dengan peraturan pekon. Peraturan pekon disusun sebagai acuan dalam

penyelenggaraan pemerintahan pekon. Peraturan pekon merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi serta dibuat berdasarkan kepentingan umum dan sosial budaya setempat dalam upaya untuk mencapai tujuan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan yang berbentuk bangunan fisik, akan tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak akan mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa pengaturan serta dukungan yang kuat baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan moril maupun materil. Dukungan materil dalam pembanguan berupa anggaran dana yang terperinci dan efisien. Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan, melainkan merupakan pekerjaan yang sulit karena membutuhkan suatu perencanaan yang matang. Salah satu faktor pendukung dalam kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan pekon adalah dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon).

APBPekon merupakan rincian anggaran pendapatan dan belanja pekon selama kurun waktu setahun, seperti halnya pada tingkat daerah kabupaten atau provinsi disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau pada tingkat pusat yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Soemantri (2011: 147) menyebutkan pengertian APBDes, yaitu:

“Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Permendagri No. 37 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa, dengan demikian maka APBDes merupakan rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang diterjemahkan dan dijabarkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) merupakan produk hukum bagian dari peraturan pekon yang merupakan hasil kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Pekon dengan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) yang bertujuan untuk memperlancar proses pemerintahan pekon. Peraturan pekon ini wajib dibuat, karena digunakan sebagai acuan untuk menjalankan proses pemerintahan pekon agar tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan dalam peraturan pekon tersebut. Proses dalam penyusunan rancangan peraturan pekon terdapat pola hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah pekon dan lembaga pembentuknya. Masyarakat dapat berperan aktif dalam proses perumusan peraturan pekon tersebut dengan memberikan pendapat dan pemikiran positif. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahardjo (1999: 15) yang menerangkan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa atau peraturan perundang-undangan yang lain karena pada dasarnya nilai-nilai dalam peraturan desa sangat berpengaruh dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pemekonan pada Pasal 9 menjelaskan bahwa, rancangan peraturan pemekonan tentang APBPekon dibahas bersama oleh pemerintah pekon dan

BHP, selanjutnya pada Pasal 10 butir 1 (satu) menjelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan Peraturan Pemekonan Tentang APBPekon, sehingga warga dalam perencanaan pembangunan pekon melalui penyusunan APBPekon dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat di pekon karena diberi kesempatan untuk mengemukakan usulannya dan mendapat kesempatan untuk berperan dalam proses pengambilan dan pembangunan pekon. Manfaat jangka panjangnya adalah peningkatan keterampilan politik masyarakat dan BHP dalam melakukan negosiasi, kompromi sekaligus mengambil keputusan dalam kebijakan publik.

Kenyataan yang terjadi sekarang ini, hampir setiap desa/pekon di Indonesia dirasakan belum adanya peran dari BHP yang signifikan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan pekon, terutama dalam menjalankan fungsi legislasinya. Pembentukan peraturan pekon lebih banyak atau hampir seluruhnya disusun oleh pemerintah pekon tanpa melibatkan lembaga legislatif pekon, apalagi melibatkan masyarakat. Hasil dari penelitian terdahulu mengenai peran BHP dalam penetapan peraturan pekon yang dilakukan Wenas (2010: 6) yang menyatakan bahwa:

“BPD di desa Tumuluntung Satu belum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, lemahnya koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam pembuatan peraturan desa mengakibatkan minimnya peraturan desa yang dihasilkan selama ini. Disamping itu, kurang efektifnya jalinan komunikasi antara BPD dan masyarakat akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan di desa tersebut, karena tanpa campur tangan dari masyarakat proses pembuatan peraturan desa untuk mengatur kehidupan masyarakat desa tidak akan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat”.

Realita seperti itu memberikan dampak pada kurangnya perhatian pemerintah pekon terhadap kebutuhan masyarakat pekon dalam tahap penyusunan sampai implementasi suatu peraturan pekon. Selanjutnya pada hasil penelitian Bahren (2013: 4) yang menyatakan bahwa kurangnya peran dari BPD dalam proses legislasi dalam pembentukan Peraturan Desa Semandang Kiri Kabupaten Ketapang menyebabkan produk legislasi yang berupa peraturan desa belum memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan, atau bahkan tidak tampak sama sekali.

Permasalahan yang timbul di berbagai desa/pekon di Indonesia termasuk Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu fenomena kurangnya peran serta lembaga legislatif pekon dalam proses perumusan hingga penetapan peraturan pekon. Peristiwa yang kemudian menarik untuk diteliti adalah mengenai proses penetapan Peraturan Pekon Gadingrejo Timur Nomor 01 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2014. Proses penetapan peraturan pekon adalah tahapan mulai dari perumusan rancangan, pembahasan hingga penetapan peraturan pekon.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, bahwa dalam penetapan Peraturan Pekon Gadingrejo Timur, mekanisme pembuatan peraturan pekon tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dimana BHP sebagai lembaga legislatif tidak mengadakan rapat secara internal antar anggota BHP itu sendiri atau bahkan antara BHP dengan kepala pekon serta masyarakat. Hal ini diakui oleh Ketua BHP Gadingrejo Timur pada saat pra-riset tanggal

11 September 2014 yang menyatakan bahwa dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Pekon Gadingrejo Timur Nomor 01 Tentang APBPekon Tahun 2014, BHP tidak dilibatkan dalam proses penetapan peraturan pekon, melainkan hanya ketua BHP saja yang menerima rancangan peraturan pekon yang diserahkan oleh sekretaris pekon yang hanya tinggal ditanda tangani sebagai proses pengesahan.

Diperkuat oleh pernyataan sekretaris BHP Gadingrejo Timur, pada saat diwawancarai beliau mengatakan bahwa selama ini dalam proses penetapan peraturan pekon, BHP tidak mengadakan atau dilibatkan dalam rapat sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme penetapan peraturan pekon. Sehingga dapat dikatakan bahwa BHP hanya menjadi “stempel” bagi pemerintah pekon. Selanjutnya wakil ketua BHP Gadingrejo Timur menyatakan atas ketidaktahuannya mengenai proses penetapan peraturan pekon tersebut termasuk besaran anggaran atau kegiatan apa saja yang dianggarkan dalam APBPekon Tahun 2014.

Pada proses penetapan peraturan pekon bersama kepala pekon, BHP diindikasikan tidak dapat bertindak aktif dalam menjalankan tiap tahap dari mekanisme rapat perumusan hingga penetapan peraturan pekon ini. Hak yang diberikan untuk mengusulkan rancangan peraturan pekon tidak dipergunakan oleh BHP dengan sebaik-baiknya. Ketika usulan datang dari pemerintah pekon, BHP cenderung bersikap kurang kritis terbukti dengan tidak mengadakan rapat-rapat koordinasi terlebih dahulu dalam proses perumusan hingga penetapan peraturan pekon sehingga muncul kemungkinan bahwa

peraturan yang dihasilkan tidak banyak memberi dampak atau perubahan yang positif di Pekon Gadingrejo Timur.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Gadingrejo Timur dalam Penetapan Peraturan Pekon Tentang APBPekon Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Badan HIPPUN Pemekonan Gadingrejo Timur dalam Penetapan Peraturan Pekon Tentang APBPekon Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah Peran Badan HIPPUN Pemekonan Gadingrejo Timur dalam Penetapan Peraturan Pekon Tentang APBPekon Tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan pemikiran bagi studi Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan peran Badan HIPPUN Pemekonan dalam penetapan peraturan pekon.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi terhadap penyelenggaraan pemerintah pekon, khususnya bagi pihak Badan HIPPUN Pemekonan (BHP).